

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat terasa disetiap aspek kehidupan, hampir segala profesi telah tersentuh dan memanfaatkan era globalisasi secara maksimal, tidak terkecuali profesi notaris. Berkembangnya teknologi informasi serta perbuatan-perbuatan hukum yang baru seperti transaksi elektronik kemudian berkembang dan melanda berbagai penjuru dunia sebagai akibat dari adanya arus globalisasi.<sup>1</sup> Peran notaris dituntut untuk dapat turut serta karena didalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya peran notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya seperti peran notaris dalam transaksi konvensional biasanya. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik membutuhkan pelayanan jasa yang cepat, tepat waktu dan efisien, hal tersebut kemudian disebut dengan istilah *Cyber Notary*. Konsep *cyber notary* dapat dikatakan memberikan suatu keuntungan berupa kemudahan bagi seorang notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya, hal tersebut sejalan dengan kemudahan yang diperoleh sebagai dampak menuju ke arah positif dari perkembangan teknologi saat ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, 2020, “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)”, *Junal Hukum Kenotariatan*, Vol 05 No 01

<sup>2</sup> Habib Adjie. 2016, Kuliah Umum “Konsep Notaris Mayantara, Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global” MKn Universitas Sriwijaya.

Menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>3</sup> Terdapat perbedaan definisi *cyber notary* dengan Notaris yang menggunakan teknologi *cyber*. Ketika seorang notaris menggunakan sarana *teleconference* bagi para pemegang saham yang berhalangan hadir secara langsung maka notaris tersebut adalah notaris pengguna *cyber* (NPC) karena surat kuasa dan penerima kuasa masih tetap harus diperlihatkan dan hadir dihadapan notaris tersebut,<sup>4</sup> sedangkan *cyber notary* adalah notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik.

Suatu pengalihan konsep *cyber notary*, berdasarkan persyaratan perubahan hukum saat ini harus mencakup nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Unsur filosofis dari konsep *cyber notary* dapat dilihat pada Pasal 28 f Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan menerima informasi dan pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjelaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi prinsip efisiensi dan kemajuan ekonomi nasional. Unsur sosiologis dapat dilihat dalam kenyataan dimasyarakat saat ini, dimana penggunaan perkembangan teknologi telah berkembang pesat. Adapun

---

<sup>3</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, Refika Aditama. Hal. 85.

<sup>4</sup> Dwi Tubagus Santoso, 2023, "Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (*Cyber Notary*) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan", Vol. 5 No. 1.

unsur hukum dapat dilihat pada materi *cyber notary* itu sendiri dan secara formal terkait dengan kekuatan hukum notaris.<sup>5</sup> Pemenuhan ketiga unsur tersebut menjadikan peraturan tersebut berlaku efektif sebagaimana dirinci dalam Pasal 5 huruf d tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Konsep *cyber notary* dinyatakan tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), sebagaimana saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>6</sup> Istilah tersebut lahir dari kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu

---

<sup>5</sup> Musdamayanti, M., & Lestari, A. Y, 2022, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dengan Menggunakan *Cyber Notary*", *Media of Law and Sharia*, 3(1), 75–86.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta autentik sebagai kewenangan pokok, Pasal 15 ayat (2) UUJN memuat kewenangan tambahan serta pada Pasal 15 ayat (3) UUJN yang memuat kewenangan lainnya bagi seorang notaris. Pada Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Secara eksplisit kewenangan seorang notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi guna melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer).<sup>7</sup> Transaksi yang dilakukan secara elektronik lahir akibat perkembangan teknologi informasi dan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi yang dilakukan secara

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 222

elektronik menjadi tren tersendiri untuk kepentingan bisnis. Apabila dalam transaksi biasa terjadi perubahan transaksi dari fisik (uang) menjadi sesuatu yang nyata, maka dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, transaksi dari fisik menjadi elektronik. Perubahan mekanisme atau cara jenis transaksi yang dilakukan secara elektronik yang semula dengan metode transaksi yang berdasarkan kertas menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik.<sup>8</sup>

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya internet yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).<sup>9</sup>

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara elektronik dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak seperti dalam pembuatan akta yang pada umumnya terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan

---

<sup>8</sup> Carisma Gagah Arisatya, dkk, “Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>9</sup> Simon Reinaldo Marlin, 2022, “Pentingnya Penerapan *Cyber notary* Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3

efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa.<sup>10</sup> Menurut Notaris Grace Giovani yang dikutip dalam tulisan Dedy Cahyadi tersebut,<sup>11</sup> dalam transaksi elektronik secara hukum harus memenuhi persyaratan, yaitu diantaranya persyaratan yang berkaitan dengan otentitas/keaslian pihak yang terlibat dalam suatu transaksi elektronik. Persyaratan ini merupakan persyaratan praktek dalam bisnis pada umumnya, termasuk dalam praktek notaris. Pada authenticity/otentik terkandung suatu kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang notaris yang belum diambil sumpahnya membuat suatu akta maka akta itu tidak dapat dikatakan otentik, karena si pembuat akta tidak berwenang, sekalipun cakap sebagai notaris. Demikian pula dalam transaksi elektronik akan memenuhi syarat authenticity apabila orang yang melakukan transaksi itu adalah benar-benar memperhatikan syarat ini atau jika tidak maka akan terjadi perselisihan. Untuk itu diperlukan suatu pendukung yang dapat memastikan persyaratan tersebut terpenuhi yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang tertera dalam sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (*certificate authority*).<sup>12</sup>

Pada dunia maya (*cyber*) untuk melakukan suatu kegiatan tidak bertatap muka secara langsung, untuk adanya kepastian hukum terhadap orang (*naturlijk person atau rechtspersoon*) dalam melakukan transaksi secara online guna memberikan kepercayaan terhadap lawan transaksinya maka muncul

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dedy Cahyadi, 2009, "Tinjauan Kritis Atas CA (Certificate/Certification Authority) dalam UU ITE: Perspektif Akademis", Jurnal Informatika Mulawarman, Vol 4 No. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang akan mengeluarkan sertifikat untuk digunakan dalam bertransaksi. Dalam hal penerbitan sertifikat tersebut ada andil Notaris sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*). Pada saat pendaftaran inilah diperlukan identitas para pemohon yang diperlihatkan kepada Notaris jika ingin diterbitkan sertifikat.<sup>13</sup>

Hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, sehingga para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak lagi takut akan terjadinya wanprestasi dan berefek pada semakin tingginya nominal yang diperdagangkan dalam transaksi elektronik tersebut. Diundangkannya UU ITE merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pentingnya pengaturan terhadap kewenangan notaris tersebut dikarenakan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang juga mengatur mengenai pelaksanaan dan akibat hukum dari suatu transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang hal tersebut memasukkan dokumen elektronik diakui secara sah sebagai salah satu alat bukti yang sah di hadapan hukum.<sup>14</sup> Perlunya pengaturan terhadap kewenangan

---

<sup>13</sup> Syamsul Bahri, 2019, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.8 No.2

<sup>14</sup> Habib Adjie, 2017, “Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global”, *Jurnal Hukum Respublica* 2, hlm. 65-71.

tersebut dikarenakan notaris memiliki peran untuk mengamankan dan memberikan kekuatan hukum terhadap suatu transaksi elektronik.<sup>15</sup>

Pemerintah juga memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui penjelasan UUJN.<sup>16</sup> Notaris harus dapat bertindak dalam melakukan autentifikasi dan sertifikasi dengan melakukan verifikasi identitas pihak, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik dan infrastruktur transaksi elektronik tersebut yang mana tujuannya adalah untuk membantu para pihak yang melakukan transaksi elektronik tersebut mendapatkan *certificate authority* sehingga tidak terdapat penyimpangan dalam proses pelaksanaan transaksi elektronik tersebut. Hal ini terlihat dalam bagian dari sebuah sistem dari Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Notaris melaksanakan kewajiban sebagai pihak yang ikut andil dalam mensertifikasi sesuai pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Dirasa perlu untuk melakukan kolaborasi dan pembahasan secara menyeluruh mengenai pengaturan kewenangan notaris dalam mensertifikasi suatu transaksi elektronik dengan mengkomparisikan muatan-muatan yang telah diatur dalam UU ITE serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Rubiyanti Rukmana dkk, "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 2, Februari 2021, hlm. 112-119.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber law, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 93.



Dinilai dengan adanya wewenang tersebut diatas, para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut dapat mensertifikasikan perbuatan hukumnya karena pada hakikatnya setiap transaksi termasuk pada transaksi elektronik ke depan perlu adanya keterlibatan Notaris agar transaksi yang dibuat oleh pelaku usaha yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum. Namun kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dirasa masih terdapat keraguan dalam pelaksanaannya oleh para Notaris. Hal ini disebabkan kurang lengkap atau belum jelasnya aturan pelaksana kewenangan terkait dengan *cyber notary* terutama pada Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga pada wewenang tersebut dirasa masih memiliki kekaburan didalam norma yang sudah ada. Ketidakjelasan ini disebabkan salah satunya karena belum adanya pengertian secara lengkap mengenai defenisi dan pelaksanaan kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.<sup>18</sup>

Kata mensertifikasi dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUNJ menimbulkan berbagai penafsiran seperti menyamakan kata mensertifikasi dengan memverifikasi, menimbulkan penafsiran mengenai bentuk kewenangan mensertifikasi yang dilakukan oleh notaris, serta menafsirkan kata mensertifikasi tersebut sebagai pembuatan sertifikat terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik oleh notaris, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburan norma hukum. Suatu aturan hukum dapat dikatakan baik, apabila hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum. Apabila dalam aturan

---

<sup>18</sup> Syamsul Bahri, 2019, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary", Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.8 No.2

hukum tersebut menimbulkan multitafsir atau norma kabur, tentunya hukum tersebut tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum.<sup>19</sup>

Pada praktik di lapangan juga secara nyata, dikarenakan ketidakjelasan pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya secara konkrit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri mengakibatkan notaris tidak memiliki pegangan maupun payung hukum apabila kemudian penerapannya menimbulkan permasalahan. Maka jika dilihat dari segi kepastian hukum, tidak banyak notaris yang berani menerapkan *cyber notary* tersebut. Sebagaimana hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana urgensi serta kepastian hukum dari kewenangan notaris mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*) yang terdapat pada penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan mengangkat judul **“KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)?

---

<sup>19</sup> Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, 2020, “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber Notary*)”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 05 No 01

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui urgensi kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*)
2. Untuk mengetahui kepastian hukum kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Pembahasan pada tesis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik masyarakat umumnya dan aparat hukum pada khususnya. Selain itu diharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kenotariatan.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan tentang kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*)

b. Bagi praktisi diharapkan bisa mendorong adanya pemberlakuan aturan yang menguatkan penerapan pada kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*)

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran terhadap judul tesis ini, tema tesis ini bukanlah sesuatu yang baru untuk diteliti. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa diantaranya yaitu:

1. Prayudicia Tantra Atmaja, 2019, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret dengan judul “Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce” Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:
  - a. Bagaimana landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik?
  - b. Apakah notaris dapat membuat akta secara elektronik?

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu di atas mengkaji mengenai penggunaan akta notaris secara elektronik dalam perspektif hukum positif dan prospek perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui video conference sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi serta kepastian hukum dari kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris sesuai penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

2. Rike Fajri Maulidiyah, 2020, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Cyber notary* Dalam

Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia” Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana konsep pengaturan *cyber notary* di Indonesia?
- b. Apa kewenangan *cyber notary* dalam perkembangan hukum bidang kenotariatan di Indonesia?

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu di atas mengkaji sebatas mengenai pengaturan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta manfaat dari sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi serta kepastian hukum dari kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris sesuai penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

3. Tegas Hari Krisyanto, 2019, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas dengan judul “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Perspektif *Cyber Notary* Di Indonesia” Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana peluang dan kendala penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas dan wewenang notaris?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris yang dihasilkan dari produk penerapan *cyber notary*?

Berdasarkan uraian tersebut, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu diatas mengkaji mengenai peluang, kendala serta kekuatan pembuktian akta notaris dalam perspektif *cyber notary* di Indonesia sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi serta kepastian hukum dari kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris sesuai penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang di susun secara sistematis. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.<sup>20</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan, diharapkan maka sebelum dilaksanakan penelitian, perlu dianalisis teori-teori yang berkaitan. Teori tersebut dimaksudkan untuk mendasari segala sesuatu

---

<sup>20</sup> Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Bandung, Alfabeta, hlm. 54.

<sup>21</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 54.

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini, yaitu meliputi:

**a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Pada suatu kehidupan sosial, kepastian adalah menyamakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Pada paham positivisme, kepastian diberikan oleh negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk Undang-Undang. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup> Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi yaitu:<sup>23</sup>

- 1). Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai perkara.
- 2). Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

---

<sup>22</sup> E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta, Penerbitan dan BalaiBuku, Ichtisar, hlm. 29.

<sup>23</sup> L.J van Apeldoorn, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Revika Aditama, hlm. 82-83.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>24</sup>

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (gesetzliches Recht).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Menurut Soedikno Mertokusumo, mengartikan kepastian (hukum) itu sebagai “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”<sup>25</sup> Selain itu kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, didefinisikan sebagai kemungkinan-kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 288.

<sup>25</sup> Soedikno Mertokusumo, dkk, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 145.

<sup>26</sup> Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, Revika Aditama, hlm. 85.



1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Pada teori kepastian hukum, Salim HS berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan ini hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>27</sup> Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

---

<sup>27</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>28</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>29</sup> Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan.<sup>30</sup>

## **b. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang

---

<sup>28</sup> Van Apeldoorn (eds), 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-24, hlm. 109.

<sup>29</sup> Cst Kansil, Christine, ST Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Grahamedia Press, hlm. 385.

<sup>30</sup> R. Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, hlm. 193.

mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pengertian teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang secara ketat tidak di atur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

Menurut Sondang P. Siagian efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.<sup>32</sup>

Teori efektivitas hukum efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:<sup>33</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya.

---

<sup>32</sup> Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta, PT Rineka Cipta.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut yaitu:<sup>34</sup>

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Hukum dapat efektif

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.8.

jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>35</sup>

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Sehingga berlakunya hukum salah satunya dilihat dari segi sosiologis. Studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Realitas hukum menyangkut perilaku dan hukum yang dinyatakan berlaku. Perilaku hukum yaitu perilaku yang

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Bandung, Ramadja Karya, hlm.80

sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum atau tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen, efektifitas hukum sejalan dengan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>36</sup> Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang

---

<sup>36</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 12.

dijadikan pedoman dalam penelitian tesis ini, untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari penelitian judul tesis ini:

a. Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

b. Sertifikasi

Pada dasarnya istilah mensertifikasi pada dasarnya berasal dari serapan kata dalam Bahasa Inggris “*certification*” dengan arti keterangan atau pengesahan. Dalam ketentuan penjelasan pada Pasal tersebut mensertifikasi memiliki arti “mengesahkan” yang sejalan dengan fungsi seorang notaris untuk membuat dan mengesahkan suatu akta.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.<sup>37</sup>

c. Transaksi Elektronik (*Cyber Notary*)

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.



Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>38</sup>

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi guna melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer).<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>40</sup> Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Pada penelitian ini

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

<sup>39</sup> Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 222

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hlm.6

peneliti menggunakan metode penelitian untuk membahas permasalahan yang dirumuskan di atas yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas- asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, tujuan dari pendekatan ini adalah sebagai dasar untuk melakukan suatu analisis, yang mana dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

### **3. Bahan Hukum**

Penelitian ini diperlukan data dari sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Meliputi diantaranya Buku-buku mengenai Jabatan Notaris, penyimpanan protokol notaris, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal ilmu hukum, artikel dan internet.

#### **c) Bahan Hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi diantaranya kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yakni mempelajari bahan-bahan kepustakaan serta data tertulis. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif, yakni data yang terkumpul dan telah diolah diuraikan secara deskriptif dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan, teori-teori yang ada dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*) sehingga mendapatkan hasil penelitian lalu hasil tersebut akan dimuat dalam suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini.

